

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup secara layak untuk manusia. Untuk mendapatkan rumah setiap orang dapat membelinya melalui developer. Dalam melakukan transaksi jual beli rumah yang dilakukan pihak developer nantinya akan memperoleh hak dan kewajiban yang dilindungi dan dituangkan kedalam perjanjian. Dalam kegiatan transaksi jual beli sangat dibutuhkan dengan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Faktanya bahwa perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan itu sendiri demi menciptakan kesejahteraan. Dengan terciptanya keseimbangan antar pelaku usaha dengan konsumen dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat diwajibkan untuk dapat mematuhi dan menaatinya, yang artinya terciptanya keseimbangan hubungan di dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹

Mengawali dari banyaknya kasus yang banyak merugikan kepentingan konsumen serta sulitnya konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menempatkan ketertarikannya akan hal tersebut akhirnya berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

dapat merugikan konsumen.² Keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh kelemahan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka ada pihak-pihak yang menepatkan kepedulianya akan hal tersebut dengan berupaya berbagai cara untuk dapat menciptakan suatu peraturan yang mengatur dan dapat melindungi konsumen dari berbagai aspek yang tidak dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya Undang-Undang yang dapat melindungi konsumen maupun pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut UUPK, Adapun selanjutnya Pasal 1 angka 11 UUPK yang menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksud dapat membantu para konsumen agar mendapatkan hak dan keadilan. Kejelasan asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, norma-norma perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita, masih harus dibuktikan dalam praktik berbagai *instrument* hukum di Indonesia.³ Di dalam UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar

² Kurniawan dalam Haerani, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, e-journal.unizar.ac.id, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018, hlm. 103

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal.14.

pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenlah (BPSK) yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.⁴

Cara kerja yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mewujudkan lembaga penunjang bidang *quasi* peradilan dimana tugas dan kewenangan yang diberikan pada hakikatnya merupakan tugas dari lembaga-lembaga peradilan untuk menangani kasus-kasus konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dibentuk guna menyederhanakan sengketa konsumen yang apabila menggunakan jalur pengadilan akan menghabiskan waktu lama.⁵

Adapun dalam transaksi jual beli khususnya dibidang properti, dibutuhkan salah satunya perjanjian pengikat antara pelaku usaha dengan konsumen yang biasa disebut Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) tidak mengikat properti sebagai objek peralihanya, dan tentu tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah dari penjual ke pembeli. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut ditampung dan selanjutnya disusun menjadi bagian hukum sehingga mengikat para pihak. Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) hanya mengatur bagaimana dan syarat-syarat yang harus di jalani oleh para pihak agar selanjutnya dapat dilakukannya Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan adanya gugatan keberatan PT BUANA CIPTA PROPERTINDO atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Batam dengan Putusan Nomor

⁴ Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Kurniawan , *Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 105-106

007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:
2. Menghukum Tergugat memperpanjang UWTO untuk 20 tahun dihitung 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sebesar Rp6.463.800,00 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ditanggung bersama atau ditanggung renteng antara PT Bina Perkasa dan PT Buana Cipta Propertindo.

Diketahui sengketa PT BUANA CIPTA PROPERTINDO perusahaan yang bergerak di bidang developer dan/atau pengembangan di Kota Batam dengan BUANA SUPRIANTO selaku konsumen. Yang berawal dengan PT BUANA CIPTA PROPERTINDO perusahaan yang bergerak di bidang developer yang memasarkan produk-produk dalam bentuk rumah siap huni dan rumah toko (ruko) pada masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak salah satunya melakukan transaksi jual beli pemesanan unit rumah kepada BUANA SUPRIANTO yang sebelumnya telah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :

Masa berakhirnya hak guna bangunan (HGB) pada sertifikat tanah dan bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).⁶

⁶ Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana pada Pasal 1 ayat (3)

Namun kemudian diketahui bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batam yang merupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya pada persidangan keterangan ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuan perundang-undangan bahwa yang berkewajiban membayar perpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi pemegang hak terakhir. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan yang tertuang pada Putusan BPSK Nomor 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 yang dengan keterangannya telah menjelaskan bahwa: Bahwa dengan berakhirnya UWTO 30 tahun, pada tanggal 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan BP Batam sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK Kota Batam PT BUANA CIPTA PROPERTINDO merasa tetap dirugikan sehingga mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan BPSK. Adapun Hakim Pengadilan Negeri Batam kemudian juga menolak permohonan keberatan PT BUANA CIPTA PROPERTINDO dan menguatkan putusan BPSK Kota Batam. Dalam perihal ini bertentangan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Segala perlindungan konsumen maupun pelaku usaha telah direalisasikan oleh pemerintah dengan disahkannya UUPK dan dibentuknya BPSK dengan tujuan dapat menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen. Namun hal itu dirasa belum cukup sebab dari kasus ini pada kenyataannya BPSK mempunyai dasar hukum tidak dapat memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Sebab

pada kenyataanya BPSK memberikan putusan secara sepihak dan melampaui kewenangannya dalam memutus perkara.⁷

Pada *State of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam perbandingan ini, sebelum penelitian ini dilakukan sudah pernah dilakukan penelitian mengenai “Hak Konsumen Atas Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Studi Kasus Mahkamah Agung Tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).”⁸ Isi dari penelitian tersebut mengenai Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi Perselisihan terkait Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang dimana konsumen yang ingin mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun penelitian ini “Kewenangan BPSK Dalam Memutus Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)” yang berbeda dengan sebelumnya, karena lebih difokuskan kepada bagaimana BPSK dalam menyelesaikan sengketa Wanprestasi.

Perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi jual beli masih perlu diperhatikan, mengingat banyaknya konsumen tidak cermat dalam membuat/membaca kesepakatan maupun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli properti. Perlindungan tersebut dimaksud agar pelaku usaha dapat lebih diperlakukan dengan adil dari

⁷Cintya Pungky Dwihani Shafira, “(Hak Konsumen Atas Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Studi Kasus Mahkamah Agung Tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017))”,(Skripsi Sarjana Universitas YARSI, Jakarta 2021), hal.51

⁸Cintya Pungky Dwihani Shafira, “(Hak Konsumen Atas Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Studi Kasus Mahkamah Agung Tanggal 4 Agustus 2017, Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017))”,(Skripsi Sarjana Universitas YARSI, Jakarta 2021).

hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh konsumen yang tidak cermat ataupun tidak dapat menerima kesepakatan yang ada.

Dalam pandangan islam sangat penting di Indonesia, karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Maka memang sudah selayaknya konsumen yang memiliki pandangan islam mendapatkan perlindungan atas barang dan/jasa yang sesuai syari'at Islam. Bisnis yang adil dan jujur menurut Alquran adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat (279):

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengembalian riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Ayat ini bukan hanya berbicara tentang riba, melainkan secara tidak langsung mengandung perlindungan konsumen yang mana di akhir ayat disebutkan tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi dalam situasi berbisnis. Konsep berbisnis dalam islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁹

Permasalahan dalam perjanjian jual beli rumah siap huni dan rumah toko (ruko) kususnya yang dilakukan salah satu pengembang di Kota Batam PT BUANA CIPTA PROPERTIND, sering terjadinya kephahaman dalam isi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana sudah jelas pada Pasal 1 ayat (3). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWENANGAN BPSK**

⁹ Zulham,, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.41

DALAM MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN : MAHKAMAH AGUNG NOMOR 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutus sengketa wanprestasi menurut Putusan Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021?
- 2) Bagaimana argumentasi pengadilan menyangkut kewenangan BPSK menilai dan menetapkan batal-tidaknya Klausul Baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999?
- 3) Bagaimana pandangan islam terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen menyangkut Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutus sengketa wanprestasi menurut Putusan Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa dalam Putusan Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

- 3) Untuk mengetahui pandangan islam terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen menyangkut Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis. Masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai sengketa wanprestasi dan perlindungan pelaku usaha maupun konsumen.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah para pihak yang terkait masalah dalam menegakan hukum terhadap sengketa wanprestasi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Pengertian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Perjanjian:** Perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰
- 2) **Pelaku Usaha:** Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹¹
- 3) **Konsumen:** Merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²
- 4) **Wanprestasi:** Wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹³
- 5) **UWTO:** UWTO merupakan uang yang harus dibayarkan pemilik hak pengelola lahan kepada BP Batam (Otorita Batam) dengan jumlah tertentu, tergantung dari lokasi dan luas lahan tersebut.¹⁴
- 6) **BPSK:** BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁵

¹⁰ Pasal 1313 Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB I, Pasal 1 ayat (3)

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

¹³ Pasal 1243 Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁴ Keputusan Kepala BP Batam No. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Waktu Alokasi Lahan Dan Tarif Perpanjangan UWTO

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11

- 7) **PPJB:** PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun.¹⁶
- 8) **AJB:** Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.¹⁸

2. Jenis Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan berupa buku-buku dan media perantara lainnya yang dapat diperoleh, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur perlindungan konsumen.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

¹⁶ Pasal 1 angka 11 PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

¹⁷ Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

- Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Batam dengan nomor putusan 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- B. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, putusan hakim, perundang-undangan, catatan hukum yang dikumpulkan dan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penulis merupakan analisis data kualitatif, yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistemika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penulisan ini, maka hasil penulisan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

- **BAB I**, Bab Pendahuluan yang dapat diuraikan tentang gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul yang dibagi dalam lima sub-bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- **BAB II**, Bab Tinjauan Pustaka yang berisi uraian landasan-landasan doktrinasi yang relevan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan analisis pada bab pembahasan.
- **BAB III**, Bab Pembahasan Ilmu merupakan uraian dari masalah dari hasil penelitian dan membahaskan studi Pustaka.
- **BAB IV**, Bab Pembahasan Agama, merupakan penjabaran pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai wanprestasi.
- **BAB V**, Bab Penutup merupakan penutup yang memberikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang berada didalam penelitian tersebut maupun pihak-pihak yang lain.